

B-2

**ANCAMAN DAN TANTANGAN  
PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA  
DI ERA GLOBALISASI**

**Di susun oleh :  
R A H A Y U, SH, M.HUM**

**Disampaikan pada "National Basic Training of Advocation",  
Yang diselenggarakan oleh BEM Fakultas Hukum Undip di LPMP  
Sronol - Semarang pada 24 Februari 2005**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2005**

# ANCAMAN DAN TANTANGAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI ERA GLOBALISASI<sup>1)</sup>

Oleh : Rahayu, SH, M.Hum<sup>2)</sup>

## A. Pendahuluan.

Pada saat ini dunia tidak lagi memandang Hak Asasi Manusia (HAM) sekedar sebagai perwujudan paham individualisme dan liberalisme seperti dulu, karena HAM lebih dipahami secara manusiawi sebagai hak-hak yang melekat dengan harkat dan hakikat kemanusiaan, apa pun latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia maupun pekerjaan kita. Pemahaman yang lebih manusiawi inilah yang melatarbelakangi konsep HAM modern sbb. :<sup>1)</sup>

*Human right is could generally be defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings.*

Perjalanan panjang perjuangan umat manusia untuk mendapatkan pengakuan yang layak atas hak-hak asasinya telah dilakukan seiring dengan peradaban manusia itu sendiri. Berbagai bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di hampir seluruh penjuru bumi menunjukkan bahwa persoalan HAM adalah persoalan seluruh umat manusia. Semakin tinggi tingkat pengetahuan manusia, semakin beragam pula jenis dan tingkat ancaman terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh manusia terhadap sesama manusia lainnya. Pelanggaran terjadi tidak hanya terbatas pada bidang politik atau hukum. Bahkan dalam kegiatan yang semula ditujukan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat pun berpotensi untuk terjadinya pelanggaran HAM. Dalam kegiatan yang disebut sebagai pembangunan misalnya, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, secara konseptual maupun dalam praktek

<sup>1)</sup> Disampaikan pada 'National Basic Training of Advocation', BEM Fakultas Hukum Undip di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Srandol Semarang pada tanggal 24 Februari 2005.

<sup>2)</sup> Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

<sup>1)</sup> Sastroedini Bahar, *Hak Asasi Manusia Analisis Komnas HAM dan Jajaran Hankam / ABRI*, (Jakarta : Sinar Harapan, 1996).

telah mengakibatkan terjadinya penggusuran rakyat, hilangnya mata pencaharian sebagian rakyat kecil yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya kemiskinan.

Pembangunan yang didasarkan pada mekanisme pasar ini ternyata banyak menimbulkan masalah di dunia ketiga (negara berkembang), seperti krisis politik, sosial, ekonomi, hukum dan kultural yang berimplikasi pada kehidupan manusia. Hal ini terjadi karena pembangunan tidak ditempatkan dalam perspektif HAM. Situasi ini secara tidak langsung memosisikan negara sebagai pihak yang bersalah karena dianggap tidak mampu mencegah terjadinya pelanggaran HAM.

Kemunculan generasi ketiga HAM ini menunjukkan bahwa pengertian HAM telah bergeser dari semata-mata kepedulian akan perlindungan bagi individu dalam menghadapi absolutisme negara, kepada penciptaan kondisi sosial dan ekonomi yang memungkinkan individu untuk mengembangkan potensinya sampai maksimal.

Berkembangnya kapitalisme global saat ini telah menjadi ancaman dan tantangan yang luar biasa bagi upaya penegakan HAM. Jika pada masa lalu negara dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi, maka pada era global ini pelanggaran HAM terjadi justru karena kita memasuki pasar bebas yang menghendaki negara mau diikat oleh perjanjian WTO yang sering bertabrakan dengan konsep-konsep HAM PBB.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan solusi teknis bagi semua persoalan menyangkut pelanggaran HAM yang terjadi disegala sisi kehidupan manusia, tetapi sebagai ruang dialog untuk mengidentifikasi berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di era globalisasi dan mencoba untuk mencari strategi yang tepat guna menghadapinya.

## **B. Sejarah Perkembangan HAM.**

Banyak kalangan memulai penjelasan historis kelahiran ide HAM dari pasang surut kekuasaan yang berlangsung di Eropa Barat dan Amerika Utara. Pada tahun 1215 para bangsawan di Inggris memaksa raja untuk mengeluarkan